



Kecamatan Pulosari

Jl. Raya Pulosari No. 93A 52355 081945812044

<http://pulosari.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Pulosari

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar TDUP dari Desa.
2. Foto Copy KTP/KK jumlah 1 lembar & menunjukkan Aslinya.
3. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga (bermaterai).
4. Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah (sertifikat).
5. Foto copy SPPT PBB tahun terakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan ke Petugas Pelayanan Umum dengan mengajukan kelengkapan berkas administrasi sesuai persyaratan.
2. Apabila berkas administrasi Pemohon lengkap maka proses pembuatan Surat Pengantar diproses, namun apabila berkas tidak lengkap maka kembali ke Pemohon.
3. Masa berlaku Izin 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pengusaha yang bersangkutan.
4. Penyerahan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Terselesaikannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Waktu 1 hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Kecamatan Pulosari

Jl. Raya Pulosari No. 93A 52355 081945812044

<http://pulosari.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Pulosari

1. SK TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

Pengaduan Layanan

1. Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/*Front Office*.
2. Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan saran dan Email :
 - a. Email : kecamatanpulosari@gmail.com.
 - b. Kotak Saran.